



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 89, Kec Tanjung, Kode Pos 71513, Telp  
/ Faks : (0526) 2021073, Email: kesbangpol.tabalong@gmail.com  
Website: www.kesbangpol.tabalongkab.go.id/

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 04 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2026**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4./.....Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Tabalong,



**Drs. ARBUANSYAH, MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730207 199311 1 003

Tembusan :

1. Bupati Tabalong  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Organisasi | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tugas           | : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fungsi          | : <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</li> <li>Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.</li> <li>Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</li> <li>Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>Pengelolaan urusan kesekretariatan.</li> <li>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.</li> </ol> |

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                 | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULASI                                                                                                                                                                                                | SUMBER DATA                                          |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                             | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                    |
| 1. | Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara                | Persentase pembinaan pendidikan berpolitik di daerah<br>Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif | Dengan tingginya pembinaan pendidikan politik dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten tabalong semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi                                                                         | <i>Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan politik dan ormas tahun n di bagi target pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan politik dan ormas tahun n di kali 100%</i>                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong |
| 2. | Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara | Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan EKOSOSBUD                                                   | Dengan meningkatnya intensitas pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat/pelajar tentang sosial budaya dan nilai-nilai bangsa, akan meningkatnya rasa nasionalisme dan ketahanan ekonomi sosial budaya di Kabupaten Tabalong | <i>Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ekososbud di bagi target pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ekososbud dalam tahun n di kali 100%</i>               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong |
| 3. | Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial | Persentase pembinaan kewaspadaan nasional                                                               | Dengan meningkatnya kewaspadaan dini / deteksi dini terhadap ancaman, tantangan,hambatan, gangguan serta pertemuan forum oleh semua unsur komponen di daerah maka akan mengantisipasi terjadinya potensi konflik di Kabupaten Tabalong                   | <i>Realisasi kegiatan peningkatan pencegahan dini dan deteksi dini potensi konflik tahun n di bagi target kegiatan peningkatan pencegahan dini dan deteksi dini potensi konflik tahun n di kali 100%</i> | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah           | Predikat nilai AKIP perangkat daerah                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | AKIP SKPD                                                                                                                                                                                                | Inspektorat                                          |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TABALONG,

ALA BAHAN KESATUAN BANGSA DA  
KABUPATEN TABALONG,  
  
**Drs. ARBUANSYAH, MA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730207 199311 1 003

